

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUMDALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor:90/Pid.B/2019/PN Nab, tanggal 6 November 2019)**

Falisia Tanti Tandijono, Idris Wasahua  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
[idris.wasahua@esaunggul.ac.id](mailto:idris.wasahua@esaunggul.ac.id)

## **Abstract**

*Persecution is an act that is done intentionally that can cause a person to feel uncomfortable or sick. In the Criminal Code, persecution divided into five (5) namely Ordinary Persecution, Mild Persecution, Premeditated Persecution, Serious Persecution and Planned Severe Persecution. This This legal research uses normative legal research, namely collecting and analyzing secondary data sourced from the Criminal Code, Criminal Procedure Code, legal books, legal journals, legal theories, court decisions and opinions of leading legal scholars. This study also analyzes the secondary data used by understanding and compiling the data collected systematically. In the case study of Decision Number: 90/Pid.b/2019/Pn Nab, the author found an error in the public prosecutor in indicting the article where the article charged was inaccurate because it charged the article of persecution causing death as regulated in article 351 paragraph (3) of the Criminal Code and According to the author, the right article is Article 353 paragraph (3) of the Criminal Code regarding the criminal act of premeditated persecution that causes death. The public prosecutor in determining the article must be more careful and pay attention to the facts of the events contained in the Minutes of Investigation where the facts point to premeditated persecution that caused death compared to persecution causing death and in indicting the indictment the Public Prosecutor may file a re-investigation and may indict articles that are not contained in the Minutes of Examination.*

**Keywords:** *Premeditated Persecution, Indictment, Minutes of Investigation*

## **Abstrak**

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang dapat mengakibatkan seseorang merasa tidak nyaman atau sakit. dalam KUHP penganiayaan dibedakan menjadi lima (5) yaitu Penganiayaan Biasa, Penganiayaan Ringan, Penganiayaan Berencana, Penganiayaan Berat dan Penganiayaan Berat yang Direncanakan. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari KUHP, KUHAP, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, teori-teori hokum, putusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Pada penelitian ini juga menganalisis data sekunder yang digunakan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis. Pada studi kasus Putusan Nomor : 90/Pid.b/2019/Pn Nab ini penulis menemukan kekeliruan pada jaksa penuntut umum dalam mendakwakan pasal dimana pasal yang didakwakan kurang tepat karena mendakwakan pasal penganiayaan menyebabkan kematian yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dan menurut penulis pasal yang tepat adalah pasal 353 ayat (3) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian. jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal haruslah lebih cermat dan memperhatikan kembali fakta-fakta kejadian yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana fakta-fakta yang ada lebih mengarah kepada penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian dibanding dengan penganiayaan menyebabkan kematian dan dalam mendakwakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan penyidikan ulang dan dapat mendakwakan pasal yang tidak terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

**Kata Kunci :** Penganiayaan Berencana, Surat Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan

## **Pendahuluan**

Penganiayaan secara etimologis berasal dari kata “aniaya” yang diartikan sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang berkaitan dengan penyiksaan, penindasan dan

sebagainya terhadap teraniaya (FIKRI, 2013). Penganiayaan Berencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan kejam atau sewenang-wenang yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.

R. Soesilo berpendapat bahwa, menurut Yurisprudensi pengadilan Penganiayaan diartikan sebagai :

1. Perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka-luka.

Kategori luka dalam KUHP diatur pada Pasal 90 KUHP, yaitu :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tidak bisa disembuhkan atau dapat menyebabkan kematian;
- b. Tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari, seperti bekerja;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Menyebabkan terjadinya cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Menyebabkan keguguran atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam kasus penganiayaan menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Paulus Nawipa kepada korban Margareta Mote dalam putusan No.90/Pid.b/2019/Pn Nab Majelis Hakim menjatuhkan vonis bahwa Terdakwa Paulus Nawipa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dimana pasal ini dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, dimana dalam faktanya ada unsur perencanaan dalam penganiayaan tersebut. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memberikan dakwaan mengenai pasal 353 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan berencana terhadap Paulus Nawipa sehingga Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan vonis terhadap terdakwa atas pasal yang tidak didakwakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 90/Pid.b/2019/PN.Nab, tanggal 6 November 2019) Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Penganiayaan menyebabkan kematian yang dilakukan terdakwa dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Nabire Nomor 90/Pid.B/2019/PN Nab, tanggal 6 November 2019?
2. Apakah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian dalam perkara yang

diputus Pengadilan Negeri Nabire Nomor 90/Pid.B/2019/PN Nab, tanggal 6 November 2019 telah tepat menurut hukum ?

Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari KUHP, KUHP, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, teori-teori hukum, putusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian ini adalah menganalisis datasekunder yang digunakan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis (Soerjono & Mamudji, 1983).

Dalam sebuah penelitian hukum, diperlukan sebuah teori sebagai dasar untuk melakukan analisis permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Berikut teori-teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini :

1. Teori Kepastian Hukum
2. Teori Tentang Surat Dakwaan
3. Teori Tentang Penganiayaan
4. Teori Tentang Perencanaan Melakukan Tindak Pidana.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum**

Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht mengatakan bahwa kepastian hukum bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak serta memberi keamanan hukum bagi individu untuk berlindung dari adanya kesewenangan oleh pemerintah (Isharyanto, 2016).

Didalam KUHP penentuan pasal pada surat dakwaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Hukum tidak diatur, akan tetapi pada prosesnya penentuan berkas Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh penyidik yang memuat bukti yang diajukan harus dipelajari dan diteliti, jika dianggap cukup dan dapat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa, pengkajian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu tujuh hari pada berkas Berita Acara Pemeriksaan harus diketahui oleh penyidik untuk mengetahui apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Berkas perkara dapat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik yang dilengkapi dengan petunjuk dan harus dilakukan penyidikan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan tersebut (Monintja et al., 2021).

Berkas yang dinyatakan belum lengkap oleh penyidik tersebut harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam kurun waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas tersebut. Setelah kembalinya hasil penyelidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang sudah dilengkapi oleh penyidik, lalu berkas perkara tersebut diteruskan ke

pengadilan yang berwenang mengadili (Ginting et al., n.d.). Dari cara penentuan pasal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kita mendapat kepastian hukum.

### **Tinjauan Tentang Perencanaan Dalam Tindak Pidana**

Menurut Mr. M. H. Tiirtamidjaja direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa terdapat jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang sebelum terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum melakukan pertimbangan untuk memutuskan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum umumnya mempertimbangkan dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif ialah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif ialah pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penuntutan demi mencerminkan keadilan. Dalam penuntutan pada dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus memberikan pertimbangan dalam memutuskan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa mengingat dalam praktiknya seringkali korban didapati sebagai pemicu kejahatan ketika memutuskan berat ringannya dakwaan terhadap terdakwa. Namun terdapat faktor yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam memutuskan dakwaannya yaitu terdapat faktor direncanakan lebih dulu oleh terdakwa yang diatur dalam pasal 353 KUHP selain faktor tersebut kedudukan korban tindak pidana penganiayaan juga memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban dan akibat-akibat dari timbulnya korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dalam membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat dari peran "posisi/kedudukan" korban, maka seorang Jaksa harus berhati-hati dalam mempertimbangkan penuntutan terhadap terdakwa karena seorang Jaksa harus bisa menilai dengan tepat bahwa korban ataupun pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan atau bisa dikatakan korban pada saat itu memiliki faktor pendukung atau dengan sikap atau perbuatan korban dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana (Situmeang, 2014).

### **Tinjauan Tentang Surat Dakwaan**

Surat Dakwaan menurut M. Yahya Harahap adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum

terhadap terdakwa yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar hakim dimuka sidang pengadilan (Sinlaeoe, 2015). Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus disesuaikan dalam pemilihan bentuk surat dakwaan. Jika terdakwa melakukan satu tindak pidana, akan dijatuhkan dakwaan tunggal. Apabila terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan beberapa rumusan dalam undang-undang maka belum dapat dipastikan mengenai kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, akan dikenakan dakwaan alternatif. Dan dakwaan kumulatif akan diberlakukan untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana masing-masing berdiri sendiri. Perumusan fakta-fakta dan perbuatan yang dilanggar termasuk dalam hal Redaksional, maka fakta-fakta dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dilihat dengan jelas telah memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan harus dilengkapi juga dengan uraian tentang waktu dan tempat kejadian. Bahasa sederhana dan kalimat-kalimat efektif merupakan penggabungan kedua komponen yang dilakukan secara sistematis (Latuconsina, 2008).

### **Tinjauan Tentang Penganiayaan**

Dalam hal Penganiayaan Arrest HR berpendapat bahwa penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang dimana akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan si petindak (Prodjodikoro, 2003). Penganiayaan dalam hukum pidana diatur pada BAB XX Buku II KUHP diatur mulai dari Pasal 351 – 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan)

dalam KUHP dibagi atas 5 (lima) macam, yakni :

- a. Penganiayaan Biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP;
- b. Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP;
- c. Penganiayaan Berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP;
- d. Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP;
- e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan diatur dalam Pasal 355 KUHP;

### **Analisis Terhadap Bentuk Penganiayaan Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Terdakwa**

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam BAB XX Pasal 351-358 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri atas:

**1) Unsur Subjektif;**

Yaitu adanya unsur kesengajaan atau kesalahan yang merupakan unsur subjektif. Kesengajaan diartikan juga sebagai maksud pelaku sudah jelas bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;

**2) Unsur Objektif :**

Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang mengandung kekerasan fisik, seperti : memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.

**3) Direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 ayat (3) KUHP);**

Dalam melaksanakan tindak pidana, pelaku sebelumnya telah merencanakan perbuatannya dengan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar tindak pidananya berhasil, seperti : waktu, tempat, alat yang digunakan serta hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan perbuatan tindak pidananya itu.

**4) Adanya akibat dari perbuatannya.** Adanya akibat yang dimaksud adalah menimbulkan perasaan tidak enak/ nyaman pada indera atau organ tubuh, adanya rasa sakit pada tubuh atau penderitaan psikis akibat yang ditimbulkan, luka pada tubuh yang nampak akibat perbuatan tersebut, merusak kesehatan (Tompondung et al., 2021).

Dalam Putusan Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP (Lenti et al., 2018) dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 90/Pid.B/2019/Pn Nab harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

**a. Unsur Barang Siapa**

Unsur “Barang Siapa” yaitu merujuk kepada subjek atau pelaku penganiayaan menyebabkan kematian tersebut yaitu terdakwa Paulus Nawipa yang melakukan penganiayaan menyebabkan kematian terhadap korban Margareta Mote. Dari uraian diatas maka unsur “Barang Siapa” dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP terpenuhi.

**b. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Unsur “Melakukan Penganiayaan” yaitu merujuk kepada niat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, yang dimana terdakwa ingin memberi efek jera kepada korban Margareta Mote dimana dari info yang didapat oleh terdakwa bahwa korban Margareta Mote berselingkuh. Lalu terdakwa menikam korban sebanyak satu (1) kali di bagian punggung dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh terdakwa, maka unsur “Melakukan Penganiayaan” terpenuhi.

**c. Unsur Menyebabkan Kematian**

Unsur “Menyebabkan Kematian” itu merujuk pada akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan, dalam keterangandikatakan bahwa terdakwa Paulus Nawipa membeli pisau dan membawanya untuk menemui korban Margareta Mote yang sedang berjualan pinang di Pasar Enarotali, lalu terdakwa menghampiri korban dan ketika terdakwa sudah berada disamping kiri korban terdakwa menikam korban, korban pun meninggal dunia akibat kehabisan volume darah, maka unsur “Menyebabkan Kematian” terpenuhi.

Dalam putusan ini diputuslah penganiayaan menyebabkan kematian, namun menurut penulis penganiayaan menyebabkan kematian kurang tepat karena setelah penulis membaca kembali fakta-fakta kejadian dalam putusan tersebut penulis lebih yakin bahwa pasal 1 yang digunakan dalam putusan tersebut lebih tepat jika menggunakan pasal penganiayaan berencana dari uraian tentang penganiayaan, khususnya tentang penganiayaan berencana, yang merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 353 ayat (3) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

**a. Unsur Kesengajaan**

Dalam unsur kesengajaan dimaksudkan bahwa tujuan dari tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tindak pidananya tetapi tidak disadari kemungkinan terjadinya, dalam hal kesengajaan pada putusan tersebut dikatakan bahwa terdakwa Paulus Nawipa berniat membeli satu (1) buah pisau yang akan digunakan untuk menikam korban, setelah membeli pisau tersebut terdakwa menuju kerumah korban, diperjalanan terdakwa melihat korban Margareta Mote sedang berjualan pinang, lalu terdakwa menghampiri korban dan langsung menikam korban dengan jarak korban dan terdakwa setengah meter. Bahwa dari tindakan terdakwa maka unsur “Kesengajaan” terpenuhi.

**b. Unsur Perbuatan yaitu Direncanakan Terlebih Dahulu**

Dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, mengandung 3 syarat/unsur, yaitu :

**c. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;**

Dalam melakukan penikaman terdakwa Paulus Nawipa menurujumah korban setelah membeli pisau di Pasar Enarotali lalu saat terdakwa melihat korban yang sedang berjualan dipinggir jalan besar Kampung Nunubando Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, terdakwa lalu menghampiri korban dan tanpa korbanketahui terdakwa menikam korban dari sebelah kiri dimana jarak Pasar Enarotali dan Rumah Korban cukup jauh dilihat dari waktu terdakwa membeli pisau dan pergi kerumah korban, dimana dalam waktu tersebut

terdakwa dalam suasana tenang karena efek dari alkohol yang diminum sebelum menuju rumah korban. Dalam fakta hukum juga dijelaskan bahwa memang benar terdakwa berniat membeli pisau untuk menikam korban. Maka syarat memutuskan kehendak dalam suasana tenang terpenuhi.

**a. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;**

Dalam melakukan penganiayaan terdakwa Paulus Nawipa memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kehendaknya yaitu melakukan penikaman terhadap korban Margareta Mote, dimana dalam fakta hukumnya disebutkan bahwa waktu terdakwa meminum alkohol pada pukul 06.30 WIT lalu setelah itu terdakwa pergi ke pasar enarotali untuk membeli pisau yang akan digunakan untuk melakukan penikaman terhadap korban. Lalu saat terdakwa bertemu dengan korban dan terdakwa melakukan penikaman dilakukan pada pukul 08.30 WIT yang dimana memiliki selisih waktu 2 jam untuk terdakwa berfikir akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak, maka unsur waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak terpenuhi.

**b. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;**

Pada saat terdakwa Paulus Nawipa melakukan penikaman terhadap korban Margareta Mote, terdakwa tidak sedang dalam keadaan mendesak dan tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan penikaman tersebut. Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan cara menghampiri korban yang sedang berjualan pingang dipinggir jalan, lalu setelah terdakwa berada disamping kiri korban, terdakwa menikam korban menggunakan tangan kanan dengan pisau yang berada disaku kanan terdakwa yang terdakwa beli sebelum menemui korban. Dalam uraian tersebut unsur pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang terpenuhi karena terdakwa tidak dalam keadaan yang mendesak dan tidak ada orang yang menyuruh terdakwa melakukan penikaman tersebut.

**c. Unsur Tubuh Orang Lain**

Dalam unsur ini dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang ditunjukkan kepada orang lain, dalam hal ini perbuatan tersebut di tunjukan kepada korban Margareta Mote dimana terdakwa berniat untuk membeli pisau yang memang akan digunakan untuk menikam korban yang saat itu sedang berjualan pingang dipinggir jalan. Terdakwa pergi ke arah rumah korban dengan membawa pisau yang dibelinya dipasar enarotali, sesampainya terdakwa dipinggir jalan terdakwa melihat korban sedang berjualan pingang dipinggir

jalan, lalu terdakwa menghampiri korban, setelah terdakwa berada disamping kiri korban terdakwa lalu menikam korban dengan tangan kanan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 90/Pid.B/2019/Pn Nab terdapat 2 (dua) pasal yaitu pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal yang memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan adalah pasal 351 ayat (3) KUHP dimana dalam teori tentang surat dakwaan M. Yahya Harahap berpendapat bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari hakim memutuskan putusan terhadap terdakwa, namun dalam faktanya ditemukan adanya unsur perencanaan dalam keterangan terdakwa dimana terdakwa memang berniat untuk membeli pisau dan menikam korban untuk memberikan efek jera kepada korban. Untuk mendapatkan adanya kepastian hukum yang memberi keamanan hukum bagi setiap individu Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan penyidikan ulang kepada pihak penyidik sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwakan pasal mengenai Penganiayaan Berencana Menyebabkan Kematian yang diatur dalam pasal 353 ayat (3) KUHP.

**Analisis Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Mendakwakan Pasal 353 KUHP Tentang Penganiayaan Berencana Yang Menyebabkan Kematian Kasus Posisi**

Berawal ketika terdakwa Paulus Nawipa mendapat info bahwa korban Margareta Mote berselingkuh, lalu terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol 70%. Lalu terdakwa pergi ke pasar untuk membeli pisau setelah terdakwa membeli pisau tersebut, Terdakwa pergi ke arah rumah Korban. Sesampainya di pinggir jalan besar Kampung Nunubado Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Terdakwa melihat Korban sedang berjualan pingang di sekitar tempat tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah Korban. Setelah Terdakwa berada disamping kiri Korban, Terdakwa langsung menikam Korban mengenai punggung bagian belakang Korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa beli di Pasar Enarotali dan membawanya di saku celana bagian samping kanan milik Terdakwa. Setelah Terdakwa menikam Korban, Korban pun terjatuh dengan banyak darah yang keluar dari tubuh Korban. Akibat perbuatannya itu, Terdakwa kaget lalu membawa Korban ke RSUD Kabupaten Paniai dengan menggunakan Mobil Pick-up warna hitam yang kebetulan lewat di lokasi tersebut untuk mendapatkan perawatan medis. Korban meninggal dunia pada saat itu dikarenakan kehabisan darah akibat tikaman yang dilakukan oleh

Terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatannya, Korban meninggal dunia dikarenakan Korban kehabisan Volume Darah dalam Tubuh, yang diperkuat oleh Surat Visum Et Repertum Nomor : 21 / RSUD / VER / VII / 2019 tanggal 20 Juli 2019. Menurut saksi Ahli yang dihadirkan di persidangan, Korban meninggal dunia dikarenakan terdapat luka terbuka pada daerah punggung sebelah kanan setinggi payudara didapatkan luka robek tepi rata dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter dan dalam 12 (dua belas) centimeter. Terdakwa menikam Korban dengan cara berdiri di samping kiri Korban, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang berada di saku kanan milik Terdakwa yang telah ia persiapkan, lalu Terdakwa menikam korban dari arah samping kiri menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung bagian belakang Korban.

Niat Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau di pasar Enarotali pada saat itu yang akan digunakan untuk menikam Korban, dikarenakan Terdakwa cemburu kepada Korban yang dicurigai menjalin asmara dengan pria lain. Terdakwa menikam Korban pada punggung bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Tindakan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu adalah kemauan Terdakwa sendiri, tidak ada yang menyuruh Terdakwa serta Terdakwa tahu bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang dilarang oleh hukum.

Berdasarkan kasus posisi diatas, Jaksa dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa Paulus Nawipa menggunakan dakwaan csubsidaritas dengan dakwaan :

1. Dakwaan Primer : Pasal 338 KUHP
2. Dakwaan Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP (Soedibrotto, 2015)

Setelah terdakwa diperiksa dandisidangkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan Perkara No.90/pid.b/2019/Pn Nab menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Nawipa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Paulus Nawipa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Nawipa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; Dalam hal Putusan Kasus Penganiayaan Menyebabkan Kematian Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 90/Pid.B/2019/Pn Nab terdakwa tidak melakukan upaya hukum lainnya dan menerima putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 6 November 2019.

7.

#### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor : 90/pid.b/2019/ PN Nab**

Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 90/Pid.b/2019/Pn.Nab bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas. Maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

##### **1. Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut yang dimana unsur "Barang Siapa" mengacu kepada Terdakwa yaitu Paulus Nawipa. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" terpenuhi.

##### **2. Dengan sengaja**

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Margareta Mote, Terdakwa hanya ingin memberi efek jera kepada korban saja, tetapi korban meninggal dunia akibat penikaman tersebut. Maka unsur "Dengan Sengaja" tidak terpenuhi unsur-2 pasal ini, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : dalam pasal tersebut Majelis Hakim menimbang terhadap unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

##### **3. Barang Siapa**

bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah menunjuk kepada terdakwa yaitu Paulus Nawipa, maka unsur "barang siapa" dalam pasal 351 ayat (3) KUHP terpenuhi.

##### **1. Melakukan Penganiayaan**

Berdasarkan keterangan yang ada terdakwa Paulus Nawipa mendapat informasi bahwa korban Margareta Mote berselingkuh, lalu setelah mendengar informasi tersebut terdakwa menemui

korban dan langsung menikam korban sebanyak satu (1) kali yang mengenai punggung korban, lalu sesaat setelah terdakwa menikam korban terdakwa membawa korban ke RSUD Paniaian namun korban meninggal dunia, bahwa niat terdakwa menikam korban karena terdakwa ingin kasih jera kepada korban saja. Maka dari keterangan tersebut unsur "Melakukan Penganiayaan" terpenuhi.

## **2. Mengakibatkan Mati**

Dalam hasil Visum Et Repertum dari RSUD Paniaian didapatkan hasil bahwa Pasien datang dengan tidak sadarkan diri, tidak bernafas, nadi tidak teraba dan didapatkan luka robek dipunggung pasien yang diakibatkan oleh benda tajam. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian pada pasien adalah kurangnya volume darah dalam tubuh. Dari hasil visum tersebut dapat dibuktikan bahwa Pasien meninggal dunia dan juga unsur "Mengakibatkan Mati" terpenuhi.

Dari kedua pasal tersebut Pasal 351 ayat (3) KUHP yang memenuhi unsur-unsur tersebut maka terdakwa dinyatakan melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP. Lalu terdapat 2 keadaan yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus, yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang diuraikan sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Margareta Mote Meninggal Dunia ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa, dimana keluarga Terdakwa telah menyerahkan uang ganti rugi dan duka kepada keluarga korban sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan 17 (tujuh belas) ekor babi ;
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Surat Dakwaan merupakan susunan yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap

sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan. Dasar Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan diatur dalam pasal 14 huruf d KUHP yang merupakan salah satu wewenang Jaksa Penuntut Umum.
2. Penuntut Umum berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tindak pidana tersebut ke Pengadilan, yang berwenang mengadili diatur dalam pasal 137 KUHP
3. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHP) (Jaksa Agung, 1993).

Dalam persyaratan pembuatan surat dakwaan terdapat dua (2) syarat yaitu syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) butir a KUHP dan syarat materiil yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) butir b KUHP yang dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Syarat Formil**

Syarat formal adalah syarat yang belum menyangkut dengan materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa. Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (Abdullah, 2020).

### **2. Syarat Materiil**

Syarat materiil adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh diabaikan yaitu:

- a. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti locus delicti) (Terok et al., 2021).

Dalam melakukan penentuan terhadap pasal yang akan didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada awalnya akan mendapatkan berkas Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik untuk diteliti dan dipelajari terlebih dahulu, jika dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik dianggap tidak lengkap maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas Berita Acara Pemeriksaan tersebut kembali

untuk diperiksa dan dilengkapi terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti-bukti terkait dengan penyidikan, lalu dalam waktu tujuh (7) hari berkas yang belum lengkap tersebut dilakukan penyidikan tambahan dan berkas tersebut harus dikembalikan lagi kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu empat belas (14) hari untuk dilakukan penuntutan di pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara mengenai kasus tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 90/Pid.B/2019/Pn Nab dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan menggunakan dakwaan subsidaritas dimana terdapat dua (2) pasal dalam surat dakwaan tersebut yaitu dalam dakwaan Primer pasal yang didakwakan adalah pasal 338 KUHP yaitu pasal mengenai Pembunuhan yang didakwakan dengan dakwaan primer dan pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang didakwakan menggunakan dakwaan Subsider. Namun dalam fakta hukum yang ada dalam putusan penulis berpendapat bahwa pasal yang didakwakan tidak sesuai karena pada putusan tersebut tidak didakwakan pasal 353 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan berencana dimana dalam fakta-fakta yang ada dalam putusan terdapat indikasi berencana. Maka penulis akan membahas satu per satu pasal dari surat dakwaan tersebut dengan fakta yang didapat dimana nantinya akan mengarah pada tepat atau tidaknya pasal tersebut ditetapkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan

### **1. Pembahasan Pasal 338 KUHP mengenai Pembunuhan**

Berdasarkan uraian diatas unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan yaitu mengandung unsur-unsur : Barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Dari unsur-unsur tersebut ditemukan fakta dalam putusan pengadilan negeri nabire bahwa terdakwa Paulus Nawipa tidak memiliki niat untuk membunuh korban Margareta Mote, terdakwa hanya ingin memberi efek jera saja kepada korban karena terdakwa mendapat informasi bahwa korban selingkuh.

### **2. Pembahasan Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai Penganiayaan Menyebabkan Kematian**

Berdasarkan uraian diatas unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai Penganiayaan Menyebabkan Kematian mengandung unsur ; Barang Siapa, Melakukan Penganiayaan, Menyebabkan Mati. Berdasarkan putusan pengadilan negeri nabire dapat dilihat bahwa fakta kejadian yang ada mengandung unsur-unsur tersebut, bahwa pada saat kejadian terdakwa Paulus Nawipa mulanya mendengar info bahwa korban Margareta M

ote berselingkuh, lalu terdakwa membeli pisau dan pergi kerumah korban, dalam perjalanan terdakwa melihat korban sedang berjualan pinang dipinggir jalan, lalu terdakwa pun menghampiri korban. Setelah berada disamping kiri korban terdakwa lalu menikam korban yang selanjutnya korban jatuh lalu terdakwa menghentikan mobil pick up yang sedang lewat di jalan tersebut dan membawa korban ke RSUD Paniai, bahwa pada saat sampainya di RSUD Paniai korban meninggal dunia akibat kehabisan volume darah dalam tubuhnya.

### **3. Pembahasan Pasal 353 ayat (3) KUHP mengenai Penganiayaan Berencana Yang Menyebabkan Kematian**

Dalam uraian diatas dikatakan bahwa pada Pasal 353 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian memiliki unsur-unsur sebagai berikut : kesengajaan, dengan rencana terlebih dahulu (Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang) dan tubuh orang lain.

Dalam fakta kejadian yang ada dalam putusan pengadilan negeri nabire dikatakan bahwa terdakwa Paulus Nawipa memang berniat untuk menikam korban menggunakan pisau yang dibelinya di Pasar Enarotali senilai 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), setelah terdakwa membeli pisau tersebut terdakwa pergi menemui korban kerumahnya, saat menuju rumah korban terdakwa melihat korban sedang berjualan pinang dipinggir jalan, terdakwa pun menghampiri korban dan setelah terdakwa berada disamping kiri korban terdakwa lalu menikam korban, setelah menikam korban terdakwa kemudian kaget dan menghentikan mobil pick up yang kebetulan lewat pada saat itu untuk membawa korban ke RSUD Paniai, sesampainya di RSUD korban dilarikan ke IGD dan dinyatakan tidak selamat akibat kehabisan volume darah dalam tubuh, dan dalam Visum Et Repertum dinyatakan korban sudah meninggal dunia kurang dari 2 jam saat korban tiba di IGD.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan dipoin ketiga bahwa terdakwa Paulus Nawipa dalam melakukan penikaman terhadap korban Margareta Mote dalam fakta kejadian terdakwa memang berniat membeli pisau tersebut untuk menikam korban. Sesuai dengan teori tentang perencanaan, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu perencanaan bilamana perbuatan tersebut terdapat jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengantenang sebelum terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Bilamana fakta yang



dilakukan terdakwa tersebut dihubungkan dengan teori tentang perencanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa itu telah direncanakan sehingga termasuk dalam kualifikasi Penganiayaan Berencana menyebabkan kematian yang diatur dalam pasal 353 ayat (3) KUHP.

Dimana dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 353 ayat (3) KUHP mengenai Penganiayaan Berencana karena berdasarkan fakta-fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 90/Pid.B/2019/Pn Nab lebih merujuk kepada pasal 353 ayat (3) KUHP dibandingkan dengan pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai Penganiayaan Menyebabkan Kematian, bahwadengan tidak adanya pasal 353 ayat (3) KUHP mengenai Penganiayaan Berencana Yang Menyebabkan Kematian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan yang menjadidasar saat hakim memutus perkara.

### **Kesimpulan**

1. Bentuk Penganiayaan menyebabkan kematian yang dilakukan terdakwa dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Nabire Nomor 90/Pid.B/2019/PN Nab, tanggal 6 November 2019 adalah terdakwa Paulus Nawipa berniat menikam korban dengan menggunakan pisau yang dibelinya terlebih dahulu di Pasar Enarotali dan membawanya disaku kanan terdakwa untuk menemui korban yang sesampainya dipinggir jalan terdakwa melihat korban yang sedang berjualan pinang lalu terdakwa menghampiri korban dan setelah terdakwa berada disamping kanan korban terdakwa lalu menikam korbandengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana yang diputus Pengadilan Negeri Nabire Nomor 90/Pid.B/2019/PN Nab, tanggal 6 November 2019, yang tidak mendakwakan Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian terlihat tidak tepat menurut hukum, oleh karena dalam fakta kejadian tersebut terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Nawipa ketika melakukan tindak pidana tersebut. Karenanya, sepatutnya terdakwa didakwa dengan Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian.

Sebaiknya dalam penentuan pasal tindak pidana penganiayaan Jaksa Penuntut Umum haruslah lebih teliti lagi dalam membuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah lebih memperhatikan fakta-fakta kejadian yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan jika Jaksa Penuntut Umum ragu untuk menentukan pasal, Jaksa

Penuntut umum dapat meminta untuk dilakukan penyidikan ulang terkait dengan petunjuk yang ada, dan Jaksa penuntut umum haruslah memastikan hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta fakta-fakta dalam suatu kasus pidana

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, R. (2020). *Studi Kasus Putusan Nomor 443/pid.b/2018/Pn BNA Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*.
- Abdullah, R. (2020). *Studi Kasus Putusan Nomor 443/pid.b/2018/Pn BNA Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*.
- Analisis Hukum Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Suatu Tindak Pidana*. 148, 148–162.
- Analisis Hukum Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Suatu Tindak Pidana*. 148, 148–162.
- FIKRI. (2013). *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(63), 1–9.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik)*. Jakarta: WR.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik)*. Jakarta: WR.
- Jaksa Agung. (1993). *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993*. 1–16.
- Jaksa Agung. (1993). *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993*. 1–16.
- Latuconsina, I. M. N. (2008). *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim*. 461.
- Latuconsina, I. M. N. (2008). *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim*. 461.
- Lenti, G. M., Sepang, M., & Sinyal, R. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, 7(4), 55–62.
- Lenti, G. M., Sepang, M., & Sinyal, R. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*.

*Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 Â 5 Kitab Undang Â Undang Hukum Pidana, 7(4), 55–62.*

M. (2021). *Suatu Tinjauan Terhadap Syarat Materil Yang Harus Terpenuhi Dalam Perkara Pidana. 12(1), 187–193.*

M. (2021). *Suatu Tinjauan Terhadap Syarat Materil Yang Harus Terpenuhi Dalam Perkara Pidana. 12(1), 187–193.*

Monintja, M. R., Karamoy, R. V., & Doodoh, *Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:Grafindo Persada.*

Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung:RefikaAditama. Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 90/Pid.B/2019/Pn Nab, tanggal 6 November 2019*

Putusan Pengadilan Negeri NABIRE.

Sinlaeoe, P. (2015). *Memahami Surat Dakwaan (Vol. 148). NTT:PERKUMPULAN PENGEMBANGAN INISIATIF DAN ADVOKASI R.*

Situmeang, enos alexander. (2014).

Soedibroto, S. (2015). *KUHP Dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Roaad. Jakarta:Raja Grafindo.*

Soerjono, S., & Mamudji, S. (1983).

Terok, M. T., Wongkar, V. A., & Bawole, H.

Tompodung, H. R. R., Sondakh, M. T., & Rimbing, N. (2021). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. 12(1), 187–*

*Y. A. (2021). Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. X(2), 140–150.*